

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global.

Isu lingkungan sudah dibahas pada Konferensi Stockholm, bermula dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan Dunia I (1960-1970) guna merumuskan strategis dasawarsa pembangunan Dunia Ke-2, (1970-1980) (Soemartono, 1996). Mengenai masalah lingkungan hidup dari wakil Swedia mengajukan saran untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional tentang lingkungan hidup. Yang pada akhirnya disepakati pada tanggal 5-16 Juni 1972 diadakan konferensi PBB di Stockholm - Swedia. Dengan dikeluarkan deklarasi tentang penanganan lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm merupakan suatu legitimasi dasar penanganan hukum bagi negara-negara yang berkumpul di Stockholm. (KLHK, 2011)

Indonesia menandatangani *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tanggal 5 Juni 1992, dan mengeluarkan Undang-Undang No. 6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Sebagai negara berkembang yang tidak termasuk dalam Negara Annex I UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan mandat Konvensi berdasarkan prinsip "*common but differentiated responsibilities*". Indonesia sangat mendukung tujuan dari UNFCCC yaitu

mencegah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar tidak membahayakan kehidupan manusia di bumi. Indonesia juga telah menyatakan untuk menurunkan emisinya sebesar 26% tahun 2020 (Menlhk, 2010).

Bagi negara-negara maju persoalan pembangunan tidak menjadi masalah sedangkan faktor lingkungan menjadi masalah. Bagi negara berkembang, diperhadapkan pada dua pilihan. Pada satu pilihan mempercepat pertumbuhan pembangunan, sementara pada pilihan yang lain faktor kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Walaupun demikian, Deklarasi Stockholm telah memberi kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya lingkungan hidup masa depan. Oleh Karena itu telah disadari bahwa, masalah lingkungan hidup sangat menentukan kelangsungan hidup makhluk Tuhan, termasuk manusia. Antara makhluk dan ekologi saling mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, baik udara, tumbuh-tumbuhan, air maupun binatang. Demikian juga sebaliknya. Namun, kondisi yang demikian, telah terevolusi akibat tangan-tangan manusia, yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan pemerintah pada masing-masing negara karena mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sering mengeksploitasi dan mengeksploirasi lingkungan secara bebas tanpa memperhitungkan dampak negatifnya.

Hutan Indonesia adalah hutan hujan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan republic Demokratik Kongo dan menjadi hutan hujan tropis terluas di seluruh Asia. Menurut data statistic KLHK 2012, luas hutan mencapai 98.686,1 juta ha (KLHK, peringatan cinta puspa dan satwa, 2011). Kawasan tersebut diklarifikasikan sebagai hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman termasuk Area Penggunaan Lain (APL) serta difungsikan sebagai konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hal diatas merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya

telah diatur dalam UUD 45, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hutan menghasilkan Oksigen dan menyerap Karbon Dioksida bukan hanya untuk wilayah Indonesia melainkan wilayah Global. Selain itu fungsi hutan sebagai penyangga air, kebutuhan hidup, memper;ambat pemanasan global, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Keanekaragaman flora dan fauna di hutan bermanfaat untuk industry farmasi, kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan (Nababan, 2014). Sekitar 50% dari area hutan difungsikan sebagai hutan produksi (FWI, 2010).

Tekanan terhadap sumberdaya hutan cenderung semakin meningkat. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kebakaran dan perambahan hutan; illegal logging dan illegal trading yang antara lain didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional dan global; Adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan keperluan lain; Adanya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan dan pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL). Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan (RI, 2005). Dengan kata lain, batasan/pengertian *illegal logging* adalah meliputi


serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.

Jaringan perdagangan kayu ilegal yang ada juga telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan kayu ilegal yang menguntungkan. *Environmental Investigation Agency* dan Telapak, (2005), telah melakukan investigasi yang rinci tentang pasar luar negeri dan rute perdagangan kayu liar dari Indonesia. Kayu-kayu gelondongan dari Papua dan Kalimantan Barat umumnya diselundupkan ke RRC, Malaysia, India, dan Korea. Kayu-kayu ini dengan memakai ponton atau kapal dibawa dari Papua atau Kalimantan Barat menuju beberapa pelabuhan transit. Pelabuhan transit yang tergolong besar dan sibuk dengan kegiatan kayu selundupan dari Indonesia, antara lain Pelabuhan Labuan, yang terletak di pulau Labuan salah satu pulau kecil di Malaysia berbatasan dengan Teluk Brunei yang merupakan pelabuhan strategis yang langsung menghadap Laut Cina Selatan, serta Pelabuhan Mati, yang terletak di Teluk Mavo, di Davao, Filipina Selatan (EIA, 2003)

Hutan di Indonesia masih sangat rentan akan keamanan, yang sudah disebutkan diatas, bahwa terjadinya Illegal Logging yang membuat deforestasi dan degradasi. Berbeda dengan kondisi hutan di Negara Inggris yang tidak mempersalahkan hutannya, bahkan hutan di Negara tersebut menjadi destinasi wisata. Salah satu hutan yang ada di Inggris adalah Hutan Thetford. Hutan ini adalah hutan pinus dataran rendah terbesar di Bitania. Hutan ini terletak di sebelah utara Suffolk dan sebelah selatan Norfolk di Inggris. Hutan ini dibuat setelah Perang Dunia Pertama sebagai tempat cadangan kayu (Pusat Ensiklopedia). Pada masa kini, hutan di Inggris menjadi tempat yang populer untuk bersepeda gunung dan wisata lainnya.

Sekitar 50% dari area hutan difungsikan sebagai hutan produksi (FWI, 2010). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah ekspor komoditas Indonesia dalam sector kehutanan seperti kayu, kelapa sawit, karet, batu bara, gas alam dan sebagainya. Hal tersebut bisa merusak hutan produksi Indonesia. Jumlah ekspor dalam bidang hutan produksi sebagai berikut :

Grafik 11 statistik ekspor keseluruhan Indonesia dalam bidang hutan produksi



Sumber : (global timber indonesia)

Indonesia dan Inggris memiliki hubungan kerja sama bilateral yang kuat, terlebih dengan pencapaian dan penguatan posisi di Indonesia di ranah Internasional. Pemerintah Inggris melihat Indonesia sebagai kekuatan yang berpengaruh di kawasan dan memiliki potensi untuk melakukan kerja sama, karena memiliki berbagai sumber daya alam maupun peluang eksistensi Inggris di Indonesia. Antara lain hubungan bilateral dalam aspek perekonomian, aspek politik, aspek social dan budaya, serta aspek untuk masa depan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Inggris (Aziz, 2015).

Indonesia mendapat respon tidak hanya dari Inggris, melainkan dari Uni Eropa. Respon Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar dinyatakan dalam kebijakan Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT), yang dibuat pada tahun 2003. FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) merupakan aspek dasar dari kebijakan ini. Tanggapan Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar dinyatakan dalam Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) pada tahun 2003. Rencana Tindak tersebut bukan saja terdiri atas VPA dengan Negara mitra, tetapi juga mencakup Peraturan Kayu UE (EU Timber Regulation) barubaru ini disahkan Dengan maksud untuk menghentikan

diperdagangkannya kayu yang dipungut secara illegal di pasar UE. Peraturan ini Akan mulai berlaku Pada bulan Maret 2013.

Tanggapan Uni Eropa untuk mengatasi pembalakan liar dijabarkan dalam Rencana Aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) yang diterbitkan tahun 2003. Landasan dari kebijakan ini adalah FLEGT *Voluntary Partnership Agreement* (VPA), perjanjian bilateral antara Uni Eropa dan negaranegara pengekspor kayu. Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sektor kehutanan dan menjamin bahwa kayu dan produk kayu yang dikirim ke Uni Eropa dari negara produsen memenuhi aturan yang berlaku di negara mitra. Negosiasi VPA antara Indonesia dan Uni Eropa Tahun 2007, pemerintah Indonesia bergabung dalam negosiasi VPA bersama Uni Eropa untuk memerangi pembalakan liar dan meningkatkan peluang pasar untuk kayu dan produk kayu Indonesia. Tahun 2009, dialog mengenai hal ini dilakukan semakin intensif saat proses SVLK dirampungkan VPA, akhirnya ditandatangani tanggal 30 September 2013. Bulan Maret 2014, perjanjian ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No. 21/2014, sedangkan ratifikasi oleh Uni Eropa dilakukan di bulan April 2014. Perjanjian mulai berlaku tanggal 1 Mei 2014.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/2009 Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak Peraturan ini terus diperbarui dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/2011, Permenhut P.45/2012, Permenhut P.42/2013, dan Permenhut P.43/2014 Peraturan Kementerian Perdagangan No P.64/2012 untuk mengatur ekspor kayu legal. Peraturan ini direvisi dengan Permendag No P.81/2013

Proses VPA meliputi partisipasi aktif dari para pihak. Selama proses negosiasi dan perancangan, perwakilan masyarakat sipil, asosiasi industri kayu dan kehutanan serta kementerian yang terkait terlibat secara langsung dengan Kementerian Kehutanan serta berkontribusi terhadap negosiasi dengan Uni Eropa melalui berbagai saluran, termasuk Pertemuan Pejabat Tinggi (*Senior Official Meeting/SOM*), Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group/TWG*),

Pertemuan Pakar Gabungan (*Joint Expert Meeting/JEM*), Pertemuan Implementasi Komite Bersama FLEGT (*Joint Implementation Committee/JIC*), dan konferensi video.

Selain memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pendapatan negara, Lisensi FLEGT bermanfaat bagi pelaku usaha perkebunan. Produk yang berlisensi FLEGT dengan sendirinya memenuhi persyaratan Peraturan Perkebunan UE (EUTR), yang melarang pelaku pasar di UE untuk menempatkan kayu ilegal serta produk kayu hasil pembalakan ilegal di pasaran UE. Dengan demikian, pelaku pasar UE dapat menempatkan kayu berlisensi FLEGT di pasar UE tanpa perlu melewati proses uji tuntas..

Komite juga sepakat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan bersama sampai akhir 2017, dalam mana UE dan Indonesia akan mengawasi perbaikan terus-menerus sistem verifikasi legalitas kayu Indonesia serta implementasi VPA di ranah yang lebih luas. Menurut rencana, kegiatan akan melanjutkan proses multi-pihak, pengumpulan data, pemantauan independen kehutanan, penegakan hukum, dan pemantauan pasar UE untuk produk-produk kayu berlisensi FLEGT

Dampak yang terjadi karena adanya illegal logging ialah membuat hutan Indonesia rusak atau menyusut, perlu adanya perlindungan pada hutan produksi. Maka dari itu pada tahun 2000, Indonesia dan Inggris melakukan kerja sama dalam memperbaiki atau mengelola hutan dengan tidak merusak hutan setempat. Inggris memberi suatu kebijakan untuk Indonesia dalam pengelolaan hutan melalui *Multistakeholder Forestry Programme*. Pada tahun 2000 MFP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan yang ada disekitar hutan. MFP ini melibatkan beberapa institusi, seperti KLHK, Pemda, dan actor lainnya. Cara untuk mensejahterakan masyarakat disekitar hutan ialah dengan memberi fasilitas dalam melakukan panen serta membuka seminar untuk masyarakat, bagaimana cara menanam dan merawat buah seperti karet, kelapa sawit dan lain lain dengan merusak dan tanpa merusak hutan produksi tersebut.

Kepentingan Indonesia melakukan kerja sama dengan Uni Eropa maupun Inggris adalah untuk mencegah dari adanya penjualan kayu kayu Illegal yang di ekspor, lalu tata kelola hutan Indonesia pun menjadi bagus,

menesejahterakan masyarakat sekitar hutan Indonesia dengan membuat jalan dan membantu perekonomian masyarakat dengan membuka usaha produk – produk kayu Indonesia yang berlisensi. Meningkatkan perekonomian Indonesia adalah hal terpenting dalam kerja sama ini dan mempererat hubungan dengan Uni Eropa maupun Inggris. Indonesia pun mengikuti program REDD+. Kerja sama ini mengutungkan untuk Indonesia dalam mendukung menjaga hutan Indonesia yang terkait program REDD+.

Kepentingan Inggris atau Uni Eropa tidak lain adalah eksistensi suatu Negara dalam dunia internasional. Hutan – hutan di Uni Eropa atau di Inggris pun tidak tersentuh dan terus menghijau. Karena peningkatan kebutuhan kayu di Inggris atau Uni Eropa dalam infrastruksur atau kebutuhan masyarakat pun menjadi peluang untuk Inggris dalam melakukan kerja sama ini.

Didalam kerjasama Indonesia Inggris mempunyai kesepakatan yaitu membuat program dalam menghadapi pengelolaan hutan, yaitu *Multistakeholders Forestry Programme* (FP). Program MFP diatas berlangsung selama tahun 2000 hingga 2007. Namun Inggris tetap memberi dukungan untuk Indonesia dalam upaya pengelolaan hutan produksi lestari dengan dilanjutkannya fase kedua pada 2007 yang berfokus pada pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam rangka mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (MFP, 2000). SVLK memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) yang lestari, yang mengindahkan aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*, SFM), dan tata-kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Keberlangsungan MFP fase kedua yaitu selama dari tahun 2007 hingga 2014. Indonesia pun meneruskan kerjasama MFP tersebut dengan Inggris dengan fase ketiga. MFP fase ketiga Mulai April 2014, MFP3 mendukung Pemerintah Indonesia pada pembangunan KPH dan melanjutkan kerjanya pada implementasi SVLK. Fokus output rencana kerja MFP3 tahun 2014-2017 melalui tiga pendekatan, yaitu (MFP, 2000):

1. Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di hulu dan hilir untuk menjamin keberlangsungan ekspor produk kayu legal di pasar kayu utama dunia terutama pasar Eropa melalui operasionalisasi skema lisensi sebagai tindak lanjut penandatanganan Voluntary Partnership Agreement (VPA).
2. Dukungan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat untuk pengembangan kewirausahaan di sektor kehutanan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
3. Fasilitasi terhadap ketersediaan dan pemanfaatan mekanisme dalam memastikan akses masyarakat terhadap hutan dan sumberdaya hutan melalui dukungannya dalam rangka pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menjamin kepastian kawasan baik bagi masyarakat maupun pemegang izin lainnya.

Hal ini diketahui bahwa salah satu pemicu utama deforestasi adalah Illegal Logging. Indonesia sebagai Negara yang melakukan program REDD plus memang sudah sewajarnya memberhentikan kerusakan hutan. Dengan hal ini sangat menarik untuk diteliti dengan adanya Multistakeholders Forestry Programme yang melakukan SVLK. Diharapkan penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal dalam mendalami implementasi dari MFP yang disepakati oleh Indonesia dan Inggris,

I.2 Rumusan Masalah

Jaringan perdagangan kayu ilegal yang ada juga telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan kayu ilegal yang menguntungkan. Selain menguntungkan para pengusaha illegal, hal tersebut juga menimbulkan kerusakan hutan produksi yang ada seluruh wilayah Indonesia. Dari latar belakang masalah diatas, penulis menemukan salah satu masalah yang ada pada latar belakang diatas. Penulisan ini menghasilkan Rumusan Masalah yaitu **“Bagaimana Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Inggris dalam kerangka *Multistakeholder Forestry Programme 3* (MFP3) Terhadap Peningkatan Produksi Kayu Di Indonesia 2014 – 2016?”**

I.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu :

- a. Memahami bagaimana proses terbentuknya kerjasama Indonesia dengan Inggris dalam program MFP tersebut.
- b. Mengetahui keadaan Hutan Indonesia yang rusak dari akibat Illegal Logging yang terjadi di Indonesia.
- c. Meneliti peluang dan tantangan dari implementasi Indonesia dan Inggris dalam MFP yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menganalisa Implementasi Indonesia dengan Inggris dalam kerangka kerja sama MFP terhadap peningkatan produk kayu

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Akademis

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- b. Memberikan informasi mengenai Implementasi dari MFP yang tidak akan merusak hutan dan lingkungan di Indonesia.
- c. Menambah wawasan serta memperkaya pengetahuan mengenai kerjasama sektor Indonesia dengan Inggris bagi para akademisi khususnya penulis.
- d. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional 'veteran' Jakarta

I.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak agar dapat menyadari akan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup dalam konteks pembangunan hijau yang berguna untuk masa kini dan masa depan.

I.5 Metode Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam V bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pembuka dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi literatur review yang terdiri dari referensi yang ilmiah untuk penelitian ini dengan menggunakan sumber literatur depan topik atau tema yang sama terhadap kajian yang diteliti oleh penulis, dan kerangka pemikiran yang terdapat teori dan kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, waktu dan lokasi penelitian

BAB IV KEBIJAKAN *ILLEGAL LOGGING* YANG TERJADI DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang sebuah kerusakan hutan yang merugikan Indonesia dalam segi perekonomian dan alam. Indonesia mempunyai kebanggaan yaitu hutan, karena hutan di Indonesia diakui dunia internasional bahwa hutan Indonesia adalah paru – paru dunia. selain itu bab ini juga membahas solusi dari *Illegal Logging* yaitu kerja sama dengan Inggris yang mempunyai program MFP.

BAB V IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DENGAN INGGRIS DALAM KERANGKA *MULTISTAKEHOLDERS FORESTRY PROGRAMME 3 (MFP3)* TERHADAP PENINGKATAN PRODUK KAYU INDONESIA DI TAHUN 2014 - 2016

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan serta menjawab dari implementasi Indonesia dengan Inggris dalam kerangka kerja sama MFP (*Multistakeholders Forestry Programme*) terhadap peningkatan produk kayu di tahun 2014 sampai 2017. Didalam bab ini ada hasil dari wawancara berdasarkan sumber yang valid, yaitu KLHK dan Sekretariat MFP.

BAB VI PENUTUP

Bab VI merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian ini dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

